



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0502/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 25, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai " Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT umur 28, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 0502/Pdt.G/2014/PA.Cbd. telah mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 19 Nopember 2014 dan 3 Desember 2014 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah dan pula telah ditegor oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 0502/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 11 Juli 2014, gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. H. Darul Palah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Joni Jidan dan Drs. H. Alwi, MHI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta Jenal Mutakin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Darul Palah

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Joni Jidan

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Alwi, MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN, S,Ag